



**LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BANDAR LAMPUNG,



**Drs. A. BUDIMAN PM, MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670401 199303 1 011

## DAFTAR TABEL

### BAB I

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan.....I-13

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan.....I-13

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan.....I-13

### BAB II

Tabel 2.1 Penjabaran Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....II-2

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Kinerja Pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....II-7

### BAB III

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.....III-2

### BAB IV

Tabel 4.2 Kebijakan Strategis Walikota Bandar Lampung terkait Dinas Lingkungan Hidup Selama Tahun 2022.....IV-1

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. DASAR HUKUM .....	I-1
1.2. DATA UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG .....	I-2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	I-2
1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	I-11
1.2.3. Data PNS/P3K/Honorar/TKS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	I-12
1.2.4. Sarana dan Prasarana. ....	I-13
<b>BAB II ANGGARAN DAN REALISASI .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN .....	II-1
<b>BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN .....	III-1
3.2. URAIAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN .....	III-18
<b>BAB IV PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU DAN PENUGASAN..	IV-1
4.2. KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG DI TAHUN 2022 .....	IV-1
4.3. PENGHARGAAN DI TAHUN 2021 DAN 2022 .....	IV-1
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang–Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

## **1.2. DATA UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup meliputi bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pengelolaan urusan dibidang lingkungan hidup, pertamanan, pengelolaan sampah dan limbah B3, Ruang Terbuka hijau (RTH) serta penegakan hukum di bidang lingkungan;
- c. pengkoordinasian dengan instansi/lembaga terkait di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
- e. penerbitan persetujuan dan perizinan di bidang lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan penyusunan program, pemberian informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan retribusi dan aset; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian yaitu :

### **(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta

ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pengadministrasian umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan Aset Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, perbendaharaan, administrasi gaji, administrasi perjalanan Dinas;
- b. pengelolaan urusan Aset Dinas;
- c. pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- d. pengelolaan retribusi; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.

### **3) Bidang Tata Lingkungan**

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di bidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;



- b. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi Mutu Air dan Mutu Udara;
- d. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
- f. penyusunan NSDA dan LH, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. perencanaan ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan, pengawetan, pencadangan ruang sumber daya alam serta pemanfaatannya secara lestari;
- h. penetapan kebijakan, pelaksanaan ruang terbuka hijau, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
- j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- l. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), penyusunan profil emisi GRK, dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m. menyusun rencana program, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta merumuskan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan penghijauan;
- n. menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan baku mutu emisi;
- o. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Audit LH, Analisis resiko LH);
- p. mengajukan usulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi, merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, proses daur ulang sampah;
- c. perumusan kebijakan penanganan sampah skala kota;
- d. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sampah serta pengawasan terhadap tempat pengelolaan sampah.
- e. merumuskan bahan kebijakan dan program bidang sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman;
- f. merencanakan kebutuhan sarana prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan taman serta melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan kerjasama dan investasi dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k. perumusan, pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- l. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 kota;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat

Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan, penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air dalam wilayah kota;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Pejabat

Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**6) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penataan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- e. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. sosialisasi tata cara pengaduan;
- g. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- h. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;

- k. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- m. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. identifikasi, verifikasi, advokasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- r. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- s. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- t. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- w. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- x. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok

Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan. Masing-masing Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**7) Unit Pelaksana Teknis**

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


**8) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keterampilan dan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung secara rinci adalah sebagaimana pada gambar berikut ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 1. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

### 1.2.3 Data PNS/P3K/Honorar/TKS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

**Tabel 1.1. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	35
2	Fungsional	10
3	Staf	1.132
<b>Total</b>		<b>1.177</b>

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	I	45
2	II	112
3	III	73
4	IV	15
5	TKS	932
<b>Total</b>		<b>1.177</b>

**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	25
3	S1/D4	148
4	D3	25
5	D2	1
6	D1	1
7	SLTA	466
8	SLTP	141
9	SD	249
10	Tidak Sekolah	121
<b>Total</b>		<b>1.177</b>

### 1.2.4 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya dengan uraian sebagai berikut :



### **1. Tanah dan Bangunan**

Bangunan gedung kantor terdiri dari bangunan satu lantai terletak di atas tanah di Jalan Pulau Sebesi Nomor 89 Sukarame, Kota Bandar Lampung.

### **2. Inventaris/Peralatan Kantor**

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubel, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan belanja langsung.

### **3. Kendaraan Dinas**

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 241 unit yang terdiri dari 60 (enam puluh) unit sepeda motor roda 3, 14 (empat belas) unit sepeda motor roda 2, 78 (tujuh puluh delapan) unit dump truck, 33 (tiga puluh tiga) unit truck amroll, 1 (satu) unit minibus lab, 1 (satu) unit pick up double cabin, 2 (dua) unit mobil pick up patroli, 38 (tiga puluh delapan) unit pick up satgas, 1 (satu) unit truck tinja, 1 (satu) unit minibus, 2 (dua) unit bulldozer, 4 (empat) unit exavator, 1 (satu) unit mobil tangga penebang pohon dan 5 (lima) unit mobil tangki air (siram).

### **4. Fasilitas/Perlengkapan lainnya**

Fasilitas/perlengkapan lainnya berupa satu gedung laboratorium beserta satu paket peralatan laboratorium untuk menguji kualitas air/limbah dan emisi biogas dan IPAL, satu gedung workshop beserta satu paket perlengkapan peralatan bengkel, serta tiga unit Bank Sampah dan sarana pendukungnya.

## **BAB II**

### **ANGGARAN DAN REALISASI**

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, merumuskan tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif. Adapun rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 berjumlah 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan

## 2.1. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

**Tabel 2.1 Penjabaran Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2022**

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>48.264.799.324,00</b>	<b>61.132.093.334,00</b>	<b>53.307.832.956,00</b>	<b>87,20%</b>
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>38.615.300,00</b>	<b>25,74%</b>
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	12.147.100,00	16,20%
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	26.468.200,00	35,29%
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.353.905.524,00</b>	<b>16.651.838.720,00</b>	<b>16.086.364.916,00</b>	<b>96,60%</b>
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	15.133.705.524,00	16.431.638.720,00	15.938.864.916,00	97,00%
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	220.200.000,00	220.200.000,00	147.500.000,00	66,98%
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>375.010.000,00</b>	<b>475.010.082,00</b>	<b>289.194.080,00</b>	<b>60,88%</b>
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.010.000,00	20.010.000,00	10.347.000,00	51,71%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	90.932.450,00	89,15%
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.452.600,00	84,91%
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	35.000.000,00	6.993.000,00	19,98%

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000,00	200.000.082,00	95.582.000,00	47,79%
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	11.880.000,00	66,00%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	31.007.030,00	62,01%
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.900.000.000,00</b>	<b>5.700.000.000,00</b>	<b>5.587.938.400,00</b>	<b>98,03%</b>
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	5.587.938.400,00	98,03%
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.790.200.000,00</b>	<b>28.528.270.000,00</b>	<b>24.376.703.960,00</b>	<b>85,45%</b>
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	350.200.000,00	350.200.000,00	119.233.960,00	34,05%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.440.000.000,00	28.178.070.000,00	24.257.470.000,00	86,09%
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.645.683.800,00</b>	<b>9.576.974.532,00</b>	<b>6.929.016.300,00</b>	<b>72,35%</b>
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	48.400.000,00	48.400.000,00	24.781.000,00	51,20%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	5.000.000.000,00	8.931.290.732,00	6.521.869.700,00	73,02%
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	597.283.800,00	597.283.800,00	382.365.600,00	64,02%
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>358.182.000,00</b>	<b>158.182.000,00</b>	<b>44,16%</b>
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>358.182.000,00</b>	<b>158.182.000,00</b>	<b>44,16%</b>
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	200.000.000,00	358.182.000,00	158.182.000,00	44,16%

<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.03.2.03.01	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Remediasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>378.350.000,00</b>	<b>475.850.000,00</b>	<b>227.710.400,00</b>	<b>47,85%</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>378.350.000,00</b>	<b>475.850.000,00</b>	<b>227.710.400,00</b>	<b>47,85%</b>
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	378.350.000,00	475.850.000,00	227.710.400,00	47,85%
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	(PPLH)				
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.06.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0%
2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.10.2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0%
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.173.906.200,00</b>	<b>1.648.906.200,00</b>	<b>1.534.979.600,00</b>	<b>93,09%</b>
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>1.173.906.200,00</b>	<b>1.648.906.200,00</b>	<b>1.534.979.600,00</b>	<b>93,09%</b>
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	710.000.000,00	1.185.000.000,00	1.076.837.000,00	90,87%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200.000.000,00	200.000.000,00	198.037.800,00	99,02%
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasana dan Saran Pengelolaan Persampahan	263.906.200,00	263.906.200,00	260.104.800,00	98,56%

## 2.2. PENCAPAIAN SPM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

**Tabel 2.2. Target dan Realisasi Kinerja Pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	-	-	-	-	-	-	

## **BAB III**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

#### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup. Urusan tersebut dijabarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pencapaian kinerja sesuai dengan penetapan kinerja tahun bersangkutan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung selama tahun 2022, Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2022 dibiayai melalui APBD. Dengan rincian 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar dapat memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2022.

Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2022 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan seluruh program kerja, kegiatan dan sub kegiatan didukung oleh APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. Tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup didukung dengan berbagai program yang capaian kinerja programnya dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022**

Urusan Pemerintahan/ Bid. Urusan	OPD Pelaksana	Arah Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Rutin (Non Urusan) Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (98 %)	100 %	-	-	-
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas (100 %)	100 %	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 Laporan)	3 Laporan	-	-	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2 Laporan)	3 Laporan	-	-	-

			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (100 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (246 Orang/bulan)	246 Orang/bulan	-	-	-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1 Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (80 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (5 Orang)	0 Orang	Tidak ada peserta dan SDM yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis	Memberi masukan kepada SDM untuk mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan	-
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD (98 %)</b>	<b>98 %</b>	-	-	-
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	1 Paket	-	-	-

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (1 Paket)	1 Paket	-	-	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (1 Paket)	1 Paket	-	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket)	1 Paket	-	-	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)	1 Paket	-	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (12 Dokumen)	12 Dokumen	-	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5 Laporan)	5 Laporan	-	-	-
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor (98 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (26 Unit)	42 Unit	-	-	-
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD (100 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	12 Laporan	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 Laporan)	12 Laporan	-	-	-
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Inventaris Kantor yang Terpelihara (98 %)</b>	<b>98 %</b>	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 Unit)	1 Unit	-	-	-

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (211 Unit)	211 Unit	-	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (155 Unit)	155 Unit	-	-	-
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>RPPLH KABUPATEN/ KOTA (Ada Dokumen)</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-
				<b>RPPLH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI (Ada Dokumen)</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-
			<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>RPPLH KOTA BANDAR LAMPUNG (Ada Dokumen)</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (1 Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-

			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS AIR (58 Indeks)</b>	<b>50,95 Indeks</b>	Penurunan kualitas air sungai di Kota Bandar Lampung (semakin banyaknya sungai yang statusnya tercemar). Penurunan tersebut disebabkan oleh limbah cair, limbah padat dan sampah yang sebagian dari kegiatan industry berupa limbah cair dari Perusahaan yang melebihi baku mutu.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan bersama dan mengajak untuk membiaskan membuang sampah pada tempatnya termasuk limbah rumah tangga.	-
				<b>HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS UDARA (81,20 Indeks)</b>	<b>83,73 Indeks</b>	-	-	-
				<b>HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (30,75 Indeks)</b>	<b>26,43 Indeks</b>	Adanya alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung	Mempertahankan kondisi luasan tutupan lahan yang ada	-
				<b>PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (6%)</b>	<b>0%</b>	Adanya <i>refocussing</i> anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup	Akan dianggarkan kembali pada periode selanjutnya	-
			<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium (80 %)</b>	<b>0 %</b>	Ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan adanya <i>refocussing</i> anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan perbaikan terhadap kesesuaian data yang ada. Selain itu perlu juga untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya agar berjalan maksimal.	-
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	0 Dokumen	Ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di	Melakukan perbaikan terhadap kesesuaian	-

			Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut (1 Dokumen)		lapangan adanya refocussing anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup	data yang ada. Selain itu perlu juga untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya.	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi & adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Kampung Iklim (1 Dokumen)	0 Dokumen	Ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan adanya refocussing anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan perbaikan terhadap kesuaian data yang ada. Selain itu perlu juga untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya.	-
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan dokumen Mutu yang Dilaksanakan (1 Dokumen)	0 Dokumen	Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan belum menjadi skala prioritas dan belum terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga karena belum menerima dan melakukan pengujian dari luar	Akan dilakukan pengajuan akreditasi terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup	-
			<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>DIKPLHD Kota Bandar Lampung (1 Dokumen)</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>Data yang ada pada dokumen tidak sesuai dengan yang ada di lapangan</b>	<b>Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya agar mencapai kinerja yang maksimal.</b>	<b>-</b>
			Pemberian Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	0 Laporan	Data yang ada pada dokumen tidak sesuai dengan yang ada di lapangan	Akan dilakukan perbaikan terhadap kesesuaian data dengan yang ada di lapangan	-

			Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (1 Laporan)			(inventarisasi data diperbaiki)	
		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara (1 Lokasi)</b>	<b>0 Lokasi</b>	<b>Data yang ada pada dokumen tidak sesuai dengan yang ada di lapangan</b>	<b>Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya agar mencapai kinerja yang maksimal.</b>	<b>-</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Kooedinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi (1 Dokumen)	0 Dokumen	Belum teridentifikasinya pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang berdampak langsung pada kerusakan lahan	Perlu adanya inventarisasi terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak langsung pada kerusakan lahan	-
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Ada Dokumen)</b>	<b>1 Dokumen</b>	-	-	-
	<b>MASTERPLAN RUANG TERBUKA HIJAU (Ada Dokumen)</b>		<b>1 Dokumen</b>	-	-	-	
	<b>PENINGKATAN PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (4,40 %)</b>		<b>4,40 %</b>	-	-	-	
		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH (1 Paket)</b>	<b>1 Paket</b>	-	-	-



			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (439,61 Ha)	439,61 Ha	-	-	-
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (61 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan (61 %)	100 %	-	-	-
			Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (1 Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-
			<b>PROGRAM</b>	<b>PENGADUAN</b>	<b>100 %</b>	-	-	-

			<b>PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>MASYARAKAT TERKAIT IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA, LOKASI USAHA DAN DAMPAKNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA (100 %)</b>				
			<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH (100 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dindakanjuti/ Ditangani (1 Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>TIMBULAN SAMPAH YANG DITANGANI (85%)</b>	<b>98%</b>	-	-	-
		<b>PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERKURANGI MELALUI 3R (10 %)</b>		<b>20%</b>	-	-	-	
		<b>PERSENTASE CAKUPAN AREA LAYANAN (100%)</b>		<b>100 %</b>	-	-	-	

				<b>PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI (95%)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung (95 %)</b>	<b>100 %</b>	-	-	-
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (266.450,00 Ton)	277.433,00 Ton	-	-	-
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (7 Kelompok)	7 Kelompok	-	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah (1 Dokumen)	1 Dokumen	-	-	-

### **3.2 URAIAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN /SUB KEGIATAN**

Uraian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 61.132.093.334,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.307.832.956,00 atau 87,20%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian indikator sebesar 98%.

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.615.300,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas, terealisasi 25,74%.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.147.100,00 atau 16,20% yang memiliki target capaian kinerja 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan (100%).

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.468.200,00 atau 35,29% yang memiliki target capaian kinerja 2 Laporan dan terealisasi 2 Laporan (100%).

##### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 16.651.838.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.086.364.916,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase

Pemenuhan Dokumen Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel, terealisasi 96,60%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 16.431.638.720,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.938.864.916,00 atau 97,00% yang memiliki target capaian kinerja 3 Laporan dan terealisasi 246 Orang/Bulan (100%).

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 220.200.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 147.500.000,00 atau 66,98% yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen (100%).

**c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terealisasi 0%. Permasalahan kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya peserta dan Sumberdaya Manusia yang mengikuti bimbingan teknis. Untuk mengatasi masalah ini. Hendaknya ada informasi bagi OPD dari pihak penyelenggara mengenai kegiatan bimbingan teknis, serta perlunya penganggaran untuk kegiatan bintek bagi SDM yang ada di OPD.

1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 0% yang memiliki target capaian kinerja 1 Orang dan terealisasi 0 Orang (0%).

**d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 475.010.082,00 dan terealisasi sebesar Rp. 289.194.080,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD, terealisasi 60,88%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor sebesar Rp. 20.010.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.347.000,00 atau 0% yang memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket (100%).

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 102.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.932.450,00 atau 89,15% yang memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.452.600,00 atau 84,91% yang memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 35.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.993.000,00 atau 19,98% yang memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 200.000.082,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 95.582.000,00 atau 47,79% yang memiliki target capaian kinerja 1 Paket dan terealisasi 1 Paket (100%).
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 18.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.880.000,00 atau 66,00% yang memiliki target capaian kinerja 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen (100%).
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.007.030,00 atau 62,01% yang memiliki target capaian kinerja 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan (100%).

**e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.587.938.400,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor, terealisasi 98,03%.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 5.700.000.000,00. dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.587.938.400,00 atau 98,03% yang memiliki target capaian kinerja 26 Unit dan terealisasi 26 Unit (100%).

**f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 28.528.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.376.703.960,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD, terealisasi 85,45%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik sebesar Rp.350.200.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 119.233.960,00 atau 34,05% yang memiliki target capaian kinerja 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan (100%).

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.28.178.070.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.257.470.000,00 atau 86,09% yang memiliki target capaian kinerja 12 Laporan dan terealisasi 12 Laporan (100%).

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 9.576.974.532,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.929.016.300,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Inventaris Kantor yang Terpelihara, terealisasi 72,35%.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.48.400.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.782.000,00 atau 51,20% yang memiliki target capaian kinerja 1 Unit dan terealisasi 1 Unit (100%).

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp.8.931.290.732,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.521.869.700,00 atau 73,02% yang memiliki target capaian kinerja 211 Unit dan terealisasi 211 Unit (100%).

- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 597.283.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 382.365.600,00 atau 64,02% yang memiliki target capaian kinerja 155 Unit dan terealisasi 155 Unit (100%).

## **2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 358.182.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 158.182.000,00 atau 44,16%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu RPPLH Kabupaten/Kota dengan capaian indikator ada dokumen, RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan capaian indikator ada dokumen, dan KLHS untuk K/R/P Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian indikator ada dokumen.

### **a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 358.182.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.182.000,00 Memiliki indikator kinerja yaitu RPPLH Kota Bandar Lampung, terealisasi 44,16%.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota sebesar Rp.



358.182.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 158.182.000,00 atau 44,16%. yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen (100%).

### **3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 275.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu:

- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dengan target kinerja 58,00 Indeks dan capaian indikator yang terealisasi sebesar 50,95 Indeks. Penyebab permasalahan ini karena adanya penurunan kualitas air sungai di Kota Bandar Lampung dimana makin banyak sungai yang tercemar. Penurunan tersebut disebabkan oleh limbah cair, limbah padat dan sampah yang sebagian dari kegiatan industry berupa limbah cair dari Perusahaan yang melebihi baku mutu. Upaya yang telah dilakukan yaitu adanya usaha regulasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan bersama dengan cara membuang sampah pada tempatnya terutama sampah atau limbah rumah tangga.
- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara target kinerja 81,20 Indeks dengan capaian indikator yang terealisasi sebesar 83,73 Indeks.
- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan target kinerja 30,75 Indeks dengan capaian indikator yang terealisasi 26,43 Indeks. Penyebab adanya permasalahan ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung. Upaya yang telah dilakukan yaitu mempertahankan kondisi tutupan lahan yang ada saat ini.
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca target kinerja 9% dengan capaian indikator yang terealisasi sebesar 0%. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk kegiatan yg lebih prioritas. Sehingga kegiatan ini akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya.

#### **a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 Memiliki indikator kinerja yaitu DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium, terealisasi 0%. Permasalahan tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan adanya *refocussing* anggaran pada Dinas

Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan terhadap kesuaian data yang ada. Selain itu perlu juga untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya agar berjalan maksimal.

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen (0%). Tidak terealisasinya sub kegiatan ini dikarenakan ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan adanya *refocussing* anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan terhadap kesuaian data yang ada. Sehingga perlu untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya agar berjalan maksimal.

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen (0%). Tidak terealisasinya sub kegiatan ini dikarenakan ketiadaannya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan adanya *refocussing* anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan terhadap kesuaian data yang ada. Sehingga perlu untuk di anggarkan di program kerja tahun berikutnya agar berjalan maksimal.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen (0%). Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan belum menjadi skala prioritas dan belum terakreditasinya UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga karena belum menerima dan melakukan pengujian dari luar. Upaya yang akan dilakukan yaitu akan

dilakukannya pengujian akreditasi untuk UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

**b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 Memiliki indikator kinerja yaitu DIKPLHD Kota Bandar Lampung, terealisasi 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data di lapangan, sehingga akan dianggarkan kembali di program kegiatan tahun berikutnya.

- 1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%. yang memiliki target capaian kinerja 1 Laporan dan terealisasi 0 Laporan (0%). Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan data di lapangan tidak sesuai dengan data yang ada Upaya yang akan dilakukan yaitu akan diajukan kembali untuk anggaran tahun berikutnya agar berjalan maksimal.

**c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 Memiliki indikator kinerja yaitu DIKPLHD Kota Bandar Lampung, terealisasi 0%. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian data yang ada di dokumen dengan data yang ada di lapangan, sehingga akan dianggarkan kembali di program kegiatan tahun berikutnya agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%. yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 0 Dokumen (0%). Belum terealisasinya kegiatan dikarenakan belum teridentifikasinya pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya

inventarisasi terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 475.850.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 227.710.400,00 atau 47,85%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu:

- Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan target kinerja Ada Dokumen dan capaian kinerja terealisasi 1 Dokumen.
- Masterplan Ruang Terbuka Hijau dengan target kinerja Ada Dokumen dan capaian kinerja terealisasi 1 Dokumen.
- Peningkatan Persentase Ruang Terbuka Hijau dengan target kinerja 4,40% dan capaian kinerja terealisasi 4,40%.

##### **a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 475.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 227.710.400,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Dokumen rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Masterplan RTH, terealisasi 47,85%.

##### **1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp. 475.850.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 227.710.400,00 atau 47,85%. yang memiliki target capaian kinerja 439,61 Ha dan terealisasi 439,61 Ha (100%).

#### **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp. 70.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini berjalan dan terelaisasi sebesar 100% dari target kinerja yang ditetpkan sebesar 61%, hanya saja program ini tidak dianggarkan karena adanya *refocussing* anggaran untuk program yang lebih prioritas.

**a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan, terealisasi 100%.

1) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebesar Rp. 70.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen (100%).

**6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota. Program ini berjalan dan terelaisasi sebesar 100% dari target kinerja yang ditetpkan sebesar 100%, hanya saja program ini tidak dianggarkan karena adanya *refocussing* anggaran untuk program yang lebih prioritas.

**a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 Memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH , terealisasi 100%.

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0%.yang memiliki target capaian kinerja 100% dan terealisasi 100%.

## **7. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 1.648.906.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.534.979.600,00 atau 93,09%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu:

- Timbunan Sampah yang Ditangani dengan target kinerja 85% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui 3R dengan target kinerja 10% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 20%.
- Persentase Cakupan Area Pelayanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani dengan target kinerja 95% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

### **a. Kegiatan Pengelolaan Sampah**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pada Kegiatan ini sebesar Rp. 1.648.906.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.534.979.600,00. Memiliki indikator kinerja yaitu Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung, terealisasi 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.185.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.076.837.000,00 atau 90,87%. yang memiliki target capaian kinerja 266.450 Ton dan terealisasi sebesar 277.433 Ton (100%).
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 200.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 198.037.800,00 atau 99,02 %. yang memiliki target capaian kinerja 7 Kelompok dan terealisasi sebesar 7 Kelompok (100%).
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan  
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 263.906.200,00 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 260.104.800,00 atau 98,56 % yang memiliki target capaian kinerja 1 Dokumen dan terealisasi sebesar 1 Dokumen (100%).

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA**

#### **4.1. KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 tidak melaksanakan dan belum menerima tugas pembantuan, baik dari Pemerintah tingkat atas maupun Pemerintah tingkat bawah.

#### **4.2. KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG DI TAHUN 2022**

Kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.2 Kebijakan Strategis Walikota Bandar Lampung terkait Dinas Lingkungan Hidup Selama Tahun 2022**

No	Uraian Kebijakan	Dasar Hukum	Tujuan atau Masalah yang akan Diselesaikan
1	-	-	-
2			
3			

#### **4.3. PENGHARGAAN DI TAHUN 2021 DAN 2022**

Tidak ada penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk tahun 2022 dilihat dari pencapaian kinerja strategis terdapat Tujuh program, Lima Belas Kegiatan dan Tiga Puluh Sub kegiatan yang dicapai pada tahun 2022.

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun 2022 secara umum sudah mendekati sasaran dan program dalam penetapan kinerja tahun 2022. Namun demikian, capaian kinerja itu tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung harus tetap ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan itu sendiri sehingga visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dapat terwujud.